



P U T U S A N
Nomor 38/PDT/2025/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Ir Mentor Sianipar,

tempat/tanggal lahir Sintong Marnipi, 19 September 1972, pekerjaan swasta, agama Kristen, alamat Kelurahan/Desa Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deliana Simanjuntak, S.H, M.H, dan Melati IP Siahaan, S.H, Advokat pada Kantor Hukum Deliana Simanjuntak, S.H, M.H & Rekan yang beralamat di Jalan Patuan Nagari (belakang Kantor CPM) , Kelurahan Hauma Bange, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 3 Juni 2024 dibawah register nomor 211/HK.SK/2024/PN Blg, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula

Penggugat ;

Lawan

Mangatur Br Hutajulu,

umur ±75 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan pensiunan, agama Kristen, warga Negara Indonesia, alamat Desa Sintong Marnipi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, yang

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 38/PDT/2025/PT MDN



selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**
semula **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Januari 2025 Nomor 38/PDT/2025/ PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Januari 2025 Nomor 38/PDT/ 2025/ PT MDN tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut diatas dalam tingkat banding;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Januari 2025 Nomor 38/PDT/ 2025/ PT MDN tentang menetapkan hari dan tanggal sidang dalam perkara perdata tersebut diatas;
4. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Blg, tanggal 2 Desember 2025 ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Blg tanggal 2 Desember 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

I. DALAM PROVISI

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Tergugat;

B. Dalam Pokok Perkara

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 38/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

III. DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.055.000,00 (satu juta lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Balige diucapkan pada tanggal 2 Desember 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Tergugat persidangan melalui e-ligitasi/e-court /diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Balige Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Blg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige tanggal 9 Desember 2024, dimana terhadap permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 9 Desember 2024 secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Balige, Permohonan tersebut (disertai/dikuti) dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Balige tanggal 9 Desember 2024 ;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding, secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 12 Desember 2024, oleh Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima melalui PTSP Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 14 Januari 2025 dan selanjutnya dikirim ke Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 17 Januari 2025 untuk diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat dan setelah itu supaya Relas pemberatuhannya dikirim kembali secepatnya ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) secara elektronik melalui system informasi

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 38/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Balige masing-masing Kepada Pembanding semula Penggugat dan Kuasa Hukumnya pada tanggal 3 Januari 2025 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 3 Januari 2025 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 61/Pdt-G/2024/PN.BLG tanggal 18 Novemver 2024 dibacakan tanggal 02 Desember 2024;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PROVISI :

Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menghentikan dan serta tidak melakukan Tindakan apapun terhadap tanah objek Perkara hak milik PENGGUGAT sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan secara hukum TERGUGAT bersalah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad).
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah objek sengketa;
4. Menyatakan bahwa **Ir. Mentor Sianipar** *PENGGUGAT) adalah sah anak kandung dan Ahli Waris dari Alm. Luhut Sianipar.
5. Menyatakan dalam Hukum bahwa Tanah Objek Perkara adalah terletak di Desa Sintong Marnipi, Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara, dengan ukuran lebar 4 m (empat meter) x Panjang

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 38/PDT/2025/PT MDN



22,3m(Duapuluh dua koma tiga meter) dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah **Utara**: berbatasan dengan rumah Mangatur br Hutajulu, Sebelah **belatan**. Berbatasan dengan tanah milik Luhut Sianipar, **Sebelah Barat**: Berbatasan dengan tana mi I Jaiman Gultom, Sebelah **Timur** : Berbatasan dengan tanah milik Luhut Sianipar Adalah sah Hak milik **Ir. Mentor Sianipar(PENGGUGAT)** sebagai ahli waris dari ALm. Luhut Sianipar.

6. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT dan ataupun orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan Objek Tanah Perkara dalam keadaan baik, bersih dan kosong tanpa dibebani hak-hak apapun diatasnya kepada PENGGUGAT;
7. Menetapkan dan menyatakan surat yang dipunyai oleh TERGUGAT yaitu Surat Jual Beli tanggal 20 Januari 1985 atau segala surat yang akan diadakan oleh TERGUGAT atau pihak lain yang mendapat hak daripadanya, berikut seluruh turunan dan atau turutannya yang berada ditangan siapapun juga surat-surat tersebut berada sepanjang menyangkut tanah objek Perkara haruslah ditetapkan dan dinyatakan batal atau tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.
8. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT, ganti kerugian materil dan kerugian Imateril yaitu : sebanyak Rp. 1.000.000.000.00 (Satu Miliyart rupiah) yaitu karena biaya dan waktu Penggugat telah tersita 2 (dua) kali untuk menghadapi perkara dalam tanah Objek Perkara dan membayar Kuasa Hukum mengurus perkara ini :
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (dwangsoom) sebesar RP 1.000.000.00- (satu juta rupiah) untuk setiap had keterlambatan dalam melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala ongkos-ongkos atau biaya biaya yang timbul dalam perkara ini;
11. Menetapkan dan memerintahkan supaya Putusan sertamerta karena bukti fakta dan novum sangat kuat kebenarannya dan iidak bisa dibantah

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 38/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT hingga diperintahkan dalam perkara ini dapat putusan dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad), walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik (in goede juitie), mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 61/Pdt.G/2024/PN. Blg tanggal 02 Desember 2024;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Blg tanggal 2 Desember 2024, dan telah pula membaca serta memperhatikan memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah membaca dan mencermati memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat dan setelah pula mempelajari secara cermat berkas perkara, khususnya bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak didalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru atau dalil-dalil yang dapat memperbaiki atau membatalkan putusan tersebut, oleh karena Majelis Hakim

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 38/PDT/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama didalam mempertimbangkan putusannya sudah berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang ada terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat didalam memori Bandingnya dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, pada dasarnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga hal itu merupakan pengulangan saja dari apa yang sudah dipertimbangkan, oleh karenanya memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap telah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat Banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Blg tertanggal 2 Desember 2024 haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Blg, tanggal 2 Desember 2024, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 38/PDT/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 yang terdiri dari Hj. HASMAYETTI, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, POLIN TAMPUBOLON, S.H., dan ALBERT MONANG SIRINGO RINGO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 oleh Hakim Ketua, dan didampingi para Hakim Anggota serta BISKER MANIK, S.Sos.,M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Balige pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

POLIN TAMPUBOLON,S.H.,

. HASMAYETTI,S.H.,M.Hum.,

ttd

ALBERT MONANG SIRINGO RINGO,S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

BISKER MANIK,S.Sos.,M.H.,

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan Rp. 10.000,-
2. Redaksi putusan Rp. 10.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp.130.000,-

J u m l a h Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 38/PDT/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)